

TESIS

**SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM
TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA**

DOCUMENT FORGERY SYSTEM IN INDONESIA'S ELECTION CRIME

Diajukan dan disusun oleh:

M. KHAERUL

B012191031



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL
SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM
TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

DOCUMENT FORGERY SYSTEM IN INDONESIA'S ELECTION CRIME

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Diajukan dan disusun oleh:

M. KHAERUL
NIM. B012191031

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

TESIS

**SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM
TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

M. KHAERUL

Nomor Pokok B012191031

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 4 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Amir Ilyas. SH..MH.

NIP.19800710 200604 1 001


Dr. Audyna Mayasari Muin. SH..MH..CLA

NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi. SH..MH.

NIP.19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin




Prof. Dr. Farida Patittingi. SH.. M.Hum.

NIP.19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : M. KHAERUL
NIM : B012191031
Program Studi : Ilmu Hukum / Kepidanaan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri .

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



M. KHAERUL

NIM.B012191031

KATA PENGANTAR

Alhamdullillaahirabbil'aalamiin. Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan segala kendala dalam penulisan tesis yang berjudul **“Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen dalam Tindak Pidana Pemilu di Indonesia”** yang dimana merupakan tugas akhir dan salah satu syarat akademis yang diwajibkan dalam pencapaian gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak diperoleh Penulis dengan sendirinya, melainkan pula hasil dari beberapa pihak yang tidak henti-hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mempersembahkan Tesis ini kepada kedua orang tua, kakak dan adik beserta keluarga Penulis yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mengayomi, mendidik dan terus memberikan segala bentuk dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang dengan harapan agar kelak penulis dapat menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, bangsa dan negara. Terkhusus kepada kedua orang tua Penulis H. Sahar Samiung dan ibunda Hj.Kartini yang telah membesarkan Penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang dengan sabar mengurus, menasihati, serta mengajarkan arti dari kerja keras dan tidak mengenal putusasa. Ucapan yang sama juga saya ucapkan kepada

saudara penulis M. Saldi dan adik penulis Fadel Muhammad dan saudara perempuan Widya Eka Putri. Semoga kelak menjadi adik yang bisa membanggakan kedua orang tua. Untuk sementara, ini mungkin dapat menjadi hadiah dari penulis meskipun tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa-jasa yang telah mereka berikan selama ini.

Pada kesempatan ini juga perkenalkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA., Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Abd. Asis S.H., M.H., Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Dr. Nur. Azisa S.H., M.H., Selaku tim Penguji. Terimakasih atas kritikan serta masukan untuk tesis ini yang sangat bermanfaat untuk Penulis.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah menjadi dosen yang kaya akan ilmu, pengalaman, dan nasehat-nasehat selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas.
7. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terimakasih atas kinerja dan bantuan untuk Penulis selama ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus kelas Magister Hukum B terimakasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas.
9. Kepada Kepada sahabat seperjuangan pada program Magister La Kay Negara S.sos, Lusintammu S.H., Didi Muslim Sekutu S.H.,M.H., yang bergabung dalam grup Sang Pakar serta Merenung Squad Ummu Ainah S.H.,Sri HasrinaS.H.,Awaluddin, S.H., Syahrul Mubarak S.H., yang selalu setia member dukungan, arahan dan motivasi penulis.
10. Kepada seluruh keluarga besar Alsa Lc Unhas, LeDHak Unhas, dan Garda Tipikor Unhas, terimakasih atas pengalaman berharga yang diberikan kepada penulis
11. Terakhir, terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Demikian ucapan terima kasih ini. Mohon maaf yang terdalam jika penulisan nama dan gelar tidak sesuai. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalasnya, Amiin.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan senang hati akan diterima segala saran dan kritikan yang bersifat membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2 Agustus 2021



M. Khaerul

ABSTRAK

M.KHAERUL (B012191031), dengan judul “**Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen dalam Tindak Pidana Pemilu di Indonesia**”. Di bawah Bimbingan Amir Ilyas dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia dan implikasi hukum dalam sistem pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia.

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal yang juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa perundang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Disamping itu juga menggunakan sumber bahan non hukum berupa buku-buku dan internet sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Keseluruhan bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis sehingga memperoleh hasil mengenai persoalan hukum yang diteliti.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia yang dimana tidak diatur secara khusus di dalam Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga pembuktiannya tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2) Implikasi hukum dalam sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia yang dimana jika calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan telah memperoleh hukum tetap pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih tersebut batal demi hukum. Sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, sesuai penjelasan dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf d serta Pasal 32 Ayat (3).

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pemilu; Pemalsuan Dokumen; Sistem Pembuktian.*

ABSTRACT

M. KHAERUL (B012191031), “DOCUMENT FORGERY SYSTEM IN INDONESIA’S ELECTION CRIME”. Supervised by Amir Ilyas and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to analyze the proof system for document falsification in election crimes in Indonesia and legal evidence in the document falsification system in election crimes in Indonesia.

This research is normative by using the type of doctrinal legal research as well as library research or document study. The sources of legal materials used consist of primary legal materials, in the form of legislation, official records or minutes in making laws and judges' decisions as well as secondary legal materials, in the form of all publications on law that are not official documents. Publications on law include textbooks, legal dictionaries, legal journals and commentary on court decisions. Besides that, it also uses non-legal sources of material in the form of books and the internet as long as they are relevant to the research topic. All legal materials that have been collected will be processed and analyzed so as to obtain results regarding the legal issues studied.

The results of this study are: 1) The proof system for document falsification in election crimes in Indonesia which is not specifically regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, so that the proof still refers to Law Number 8 of 1981 concerning Law Criminal Procedure (KUHAP). 2) The legal implications in the proofing system for document falsification in election crimes in Indonesia are where candidates for members of the DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD who are proven to have falsified documents and have obtained permanent law from the time after the vote determination until before the election determination are canceled for the sake of law. As per the Regulation of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning Determination of the Elected Candidate Pair, Determination of Seat Acquisition, and Determination of the Elected Candidate in the General Election, according to the explanation in Article 32 Paragraph (1) letter d and Article 32 Paragraph (3).

Keywords: Election Crime; Document Forgery; Evidence System.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pembuktian.....	13
a. Sistem/Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (<i>Positif Wettelijke Bewijs Theorie</i>	18
b. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim (<i>Conviction intime</i>).....	20
c. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (<i>Laconviction Raisonne</i>).....	22
d. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (<i>Negatif Wettelijke Bewijs Theorie</i>).....	23

2. Teori Kepastian Hukum	26
B. Tindak Pidana Pemilu	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Tindak Pidana Pemilu.....	33
C. Tinjauan Umum Pemalsuan Dokumen.....	38
1. Kejahatan Pemalsuan.....	38
2. Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHP	40
D. Dokumen sebagai syarat Administratif Pemilihan Umum calon DPR, DPRD, Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota	45
E. Tinjauan tentang Pembuktian.....	49
1. Pengertian Pembuktian.....	49
2. Pembuktian dari Segi Hukum Acara Pidana	52
F. Kerangka Pikir.....	55
G. Definisi Operasional	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Tipe Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Sumber Bahan Hukum.....	61
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	62
E. Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen dalam Tindak Pidana Pemilu.....	63
1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (<i>Negatief Wettelijke Bewijs Theorie</i>)	69
2. Alat Bukti.....	73
B. Implikasi Hukum terhadap Sistem Pemalsuan Dokumen dalam Tindak Pidana Pemilu di Indonesia	79
1. Kepastian Hukum.....	91

2. Efektif dan Efisien	96
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia (NRI) adalah negara yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia mengadopsi sistem demokrasi. Hal tersebut ditunjukkan dari beberapa indikator pada konstitusi, seperti keberadaan Pasal 22E Ayat (1) dan 28D Ayat (1), yang menjelaskan tentang Pemilihan Umum bahwa, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, serta Pasal 28D Ayat (1) yang menjelaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pemilihan umum di selenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).² Tentu penyelenggaraanya haruslah dilaksanakan berdasarkan konstitusi

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sebagai wujud negara hukum. Pemilu dalam hal ini tentu sebagai pelaksanaan demokrasi dan harus dilaksanakan berdasarkan hukum.

Pemilu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu negara demokrasi, oleh karena itu dalam rangka penegakan demokrasi yang baik tentu upaya yang digunakan ialah perlindungan Integritas Pemilu, oleh karenanya pembuat Undang-Undang harus mengatur beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana Pemilu. Dalam hal keterkaitannya dengan peraturan pemilu, Undang-Undang tidak hanya mengatur proses Pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi Pemilu yang bebas dan adil.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan pemilihan umum telah berjalan dengan damai meskipun terdapat beberapa catatan yang harus disempurnakan dalam Pemilu kedepannya. Salah satu persoalan yang marak dalam Pemilu ialah masih banyaknya perkara yang berkaitan dengan praktik politik uang (*money politic*), manipulasi hasil suara pemilu serta pencoblosan lebih dari sekali. Bukan hanya itu, kasus-kasus pemilu lainnya yang terjadi akhir-akhir ini ialah penggunaan dokumen palsu, kampanye di luar jadwal serta mengganggu larangan kampanye dengan melibatkan PNS/TNI/Polri, kampanye di tempat terlarang, menggunakan fasilitas negara, menghilangkan hak pilih seseorang, merusak fasilitas (surat suara, kotak suara, sistem Informasi dan Teknologi) pemilu dan penyelenggara lalai atau tidak menjalankan kewajibannya.

Tindak pidana Pemilu ialah tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan ruang lingkupnya, setidaknya ada 3 (tiga) tindak pidana pemilu di Indonesia diantaranya adalah:³

1. Tindak pidana Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (tindak pidana Pemilu Legislatif).
2. Tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (tindak pidana Pemilu Presiden).
3. Tindak pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (tindak pidana Pemilukada).

Lebih lanjut, dalam perkembangannya tentu dari berbagai macam tindak pidana salah satu yang menjadi fokus penulis ialah Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen dalam Tindak Pidana Pemilu di Indonesia, Sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia tentu merupakan bagian penting dalam hukum acara pidana dalam hal ini mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Mengenai Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut terdiri dari 2 (dua) Bab, Bab I berisi peraturan

³ Demokrasi Lokal "Evaluasi Pemilukada di Indonesia", Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal.181.

mengenai Penanganan Tindak Pidana Pemilu yang di dalamnya berisi tentang hukum acara pidana pemilu (*hukum formil*) dan dalam Bab II terdapat pengaturan mengenai ketentuan pidana pemilu karena di dalamnya sebagai (*hukum materil*). Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut tidak mengatur mengenai kualifikasi/kategorisasi kejahatan dan pelanggaran.⁴

Sistem Pembuktian Dokumen dalam Tindak Pidana Pemilu, dalam hal ini surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian serta penjelasan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemilu yang berkaitan dengan Pemalsuan Dokumen. Sebagai misalnya, persyaratan calon DPR (Legislatif) yang dipalsukan sehingga memenuhi syarat administrasi untuk ikut dalam pasangan calon yang akan dipilih. Jika terjadi hal demikian tentu jelas bahwa tindakan tersebut merupakan Pelanggaran Pemalsuan surat, sebagaimana penjelasan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)⁵. Dalam prosesnya, tentu setiap calon diwajibkan untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemilu, tentu dalam peraturan KPU persyaratan administrasi yang saat ini belum jelas. Pada saat melengkapi persyaratan administrasi berpotensi terjadi tindak pidana pemalsuan dan memanipulasi dokumen, seperti surat dan berkas lainnya.

⁴ Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2018, hal. 75.

⁵ Demokrasi Lokal "Evaluasi Pemilukada di Indonesia", Op.it., hal 180.

Bahwa lebih dari separuh perkara tindak pidana pemilu diputuskan oleh pengadilan negeri tentu sepertiganya diputus pengadilan tinggi sebagai pengadilan terakhir karena adanya upaya pading yang diajukan oleh jaksa atau penuntut umum ataupun terdakwa. Sebagian besar separuh lebih perkara berakhir dengan putusan percobaan. Sepertiga terkena sanksi pidana penjara. Vonis bebas atau lepas dari tuntutan kurang dari sepertiganya karena digabung dengan vonis tidak dapat diterima atau ditolak atau sering dikenal dengan NU, dari bahasa Belanda "*Niet ontvankelijk verklaard*".⁶

Lebih lanjut, mengenai Laporan adanya dugaan tindak pidana Pemilu, tentu Undang-Undang Pemilu berisi petunjuk tentang tindakan yang dapat merugikan/menghambat esensi pemilu, sebagaimana penjelasan Pasal 479 Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian adanya dugaan tindak pidana pemilu dalam prosesnya tentu dalam Pasal 479 Ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa, Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama satu kali dua puluh empat jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan tersebut diduga merupakan tindak pidana Pemilu.⁷

⁶ Dahlan Sinaga, Op.it.,hal. 240

⁷ *Ibid.*,hal. 64.

Dalam pengaturan Pidana di Indonesia, tentu ada berbagai macam kejahatan khususnya Pemalsuan surat atau dokumen. Tindak pidana berupa pemalsuan surat dalam hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menjelaskan bahwa:⁸

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Lebih lanjut. R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), berpendapat bahwa pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu, substansi atau isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isi dalam surat asli tersebut menjadi lain, juga Pemalsuannya menggunakan dengan cara menggurangkan, menambah maupun merubah sesuatu dari surat tersebut.
3. Memalsukan tanda tangan dalam hal ini surat asli.
4. Penempelan foto orang lain dari surat/ dokumen asli.
5. Identitas seseorang.

⁸ Lihat Pasal 263 Ayat 1-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Berkenaan dengan perumusan dari tindak pidana pemalsuan pada umumnya, sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), serta unsur-unsur dari perbuatan pidana pemalsuan dimaksud dan membedakannya dengan tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Di Indonesia hukum pidana materiil yang pertama ialah delik pemalsuan dalam KUHPidana disebut dengan hukum Pidana umum, sedangkan delik pemalsuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pemilu menjadi *lex specialis* atau hukum pidana khusus.⁹

Tindak Pidana pemalsuan surat atau dokumen yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa, pemalsuan persyaratan administrasi calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara spesifik apa itu pemalsuan persyaratan administrasi.

Dalam Pasal 254, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa:

“Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk

⁹ Dahlan Sinaga, *Op.Cit.*, hal.17-18.

menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lebih lanjut, dalam Tindak Pidana pemalsuan surat atau dokumen disebutkan dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Dalam banyak kasus tersebut, salah satu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2154 K/Pid.Sus/2019 yang terjadi di Kabupaten Takalar terpidana kasus Ijazah palsu, Putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut pada tanggal 6 Agustus atas nama H. Amiruddin Mami sebagai politisi Partai PDIP Perjuangan, dimana dalam Putusan tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah palsu, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap terdakwa saat mendaftar sebagai calon Legislatif di Kabupaten Takalar setelah KPU menetapkan sebagai calon terpilih. Serta pembuktian dalam persidangan tentu dalam hal ini ini lambatnya pembuktian yang membuktikan calon terpilih ternyata melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen jauh hari setelah penetapan calon terpilih, bahkan setelah peserta Pemilu tersebut dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD

Provinsi) serta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut tentu jauh dari semangat pengaturan pemilihan umum yang berkepastian hukum. Lebih jauh gagasan untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil akan sulit dicapai. Oleh karena itu sistem pembuktian dalam tindak pidana pemilu menjadi sesuatu yang mendesak dilakukan.

Tentu hal tersebut menarik untuk dibahas dalam kasus-kasus dimana pemalsuan dokumen ini baru diketahui setelah masa pemilu selesai serta dalam prosesnya, tentu Bawaslu dan Kepolisian harus berkoordinasi jika ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu Pemalsuan Dokumen, dan implikasi hukum dalam Sistem Pembuktian yang dilaksanakan baik hakim, penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat penegakan hukum tindak pidana pemilu. Biasanya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Serta dalam hal kajian perkembangan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen mengkaji permasalahan pengaturan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan perkembangannya dalam praktek baik dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan materiinya dan permasalahan dalam penerapan hukum acaranya.¹⁰

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, "Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapan)", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48 Nomor.2, April-Juni 2018, hal, 347-348.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimanakah sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilihan umum di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia.
2. Menganalisis implikasi hukum terhadap sistem pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat besar yang akan dihasilkan yakni dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis,
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana maupun hukum acara pidana

berkaitan dengan kajian mengenai sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal sistem pembuktian pemalsuan dalam tindak pidana pemilu di Indonesia
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan serta yang terkait dengan masalah yang diteliti bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian belum menemukan kajian spesifik mengenai Prosedur/sistem Pembuktian Pemalsuan dalam Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. Namun ada beberapa penelitian yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang akan penelitian dilakukan, antara lain:

1. Tesis “Pemberlakuan Ketentuan Pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh AIDA FARHAYATI, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang 2019.

Penelitian tersebut membahas tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dari segi aturan yang diatur dalam undang-undang pemilu agar penyelenggaraannya tidak mencederai

fungsi kedaulatan rakyat itu sendiri, serta mampu mendistribusikan kekuasaan secara benar, agar perubahan sosial yang diinginkan oleh rakyat tercapai. Masih dalam penelitian yang sama, Tesis AIDA FARHAYATI, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang 2019. Yang membahas terkait dengan penegakkan hukum dalam hal ini fungsi dan peranan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) serta Gakkumdu, kepolisian dan Kejaksaan sebagai wadah untuk bersinergi melakukan penegakan dalam menentukan terjadinya tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai penjelasan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007.

2. Tesis “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi di Bawaslu Kota Mataram). Oleh INDRA PRANATA LASMANA, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram 2020. Penelitian tersebut membahas secara Empiris, terkait dengan Penegakan hukum, dalam hal ini Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. maksudnya penegakan hukum dalam hal ini banyaknya kasus pelanggaran dari segi administratif maupun pelanggaran berupa tindak pidana pemilihan umum serta motif dan modus operandinya, justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat disparitas atau juga diskriminatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Dalam kedudukan lembaga Peradilan tentu kedudukan dan perannya sangatlah penting di dalam menerima, mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya termasuk di dalamnya perkara perdata, perkara pidana, tata usaha negara maupun perkara lainnya. di dalam memutus suatu perkara tentu memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun tersangka. Alat-alat bukti tersebut tentu tidak hanya tercantum dalam gugatan namu juga harus memerhatikan alat-alat bukti lainnya. seperti saksi, bukti tertulis, dan lainnya. Bukti-bukti tersebut harus dinilai oleh hakim di dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam menilai alat-alat bukti itu tentu hakim terikat pada norma-norma hukum dan berbagai pembuktian yang ada.¹¹

Lebih lanjut, Teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti ini, disebut dengan teori pembuktian. Teori pembuktian, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *bewijstheorie* dan merupakan salah satu teori

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Depok, 2016, hal.215.

yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan.¹²

Teori dalam konsep tersebut, sebagaimana penjelasan para ahli tentang pembuktian. Secara gramatikal, pembuktian diartikan sebagai:¹³

- 1) Proses, perbuatan dan cara membuktikan.
- 2) Usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa.

Serta Membuktikan diartikan sebagai:

- 1) Memperlihatkan dengan bukti, meyakinkan dengan bukti.
- 2) Menandakan, menyatakan kebenaran dengan alat suatu alat bukti
- 3) Menyaksikan.

Lanjut Subekti, menyajikan konsep membuktikan bahwa Membuktikan adalah:¹⁴

“meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.

Meyakinkan hakim artinya bahwa, pihak penggugat atau tergugat atau terdakwa dapat memberikan kepercayaan kepada hakim bahwa alat-alat bukti yang diajukan kepadanya merupakan alat-alat bukti yang benar dan sesuai dengan faktanya. Sementara itu, Sudikno Metokusumo, mengemukakan pengertian pembuktian secara yuridis ialah:¹⁵

“Tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”.

¹²*Ibid*, hal. 215-216.

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan pengertian teori pembuktian menurut ahli bahwa, Teori pembuktian merupakan: ¹⁶

“pendapat ahli yang mengkaji dan menganalisis tentang cara-cara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat, tergugat maupun terdakwa sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh mereka”.

Adapun 4(empat) unsur teori pembuktian, yang berbunyi:

- 1) Adanya pendapat ahli.
- 2) Adanya cara-cara.
- 3) Adanya subjek.
- 4) Adanya tujuan.

Serta Subjek yang dianalisis dalam teori pembuktian, yaitu:

- 1) Penggugat.
- 2) Tergugat.
- 3) Terdakwa, maupun.
- 4) Hakim

Lebih lanjut, terkait dengan pembuktian menurut teorinya membagi beberapa fungsi, diantaranya:¹⁷

- a) Fungsi Deskriptif.
- b) Fungsi Normatif.
- c) Fungsi Evaluatif dan
- d) Fungsi Regulatif.

Fungsi deskriptif artinya bahwa teori pembuktian memberikan penjelasan tentang seberapa baik didalam menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu perkara. Sedangkan Normatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan menyediakan ukuran-ukuran normatif yang berkaitan dengan pembuktian sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan fungsi Evaluatif artinya bahwa teori

¹⁶*Ibid*, hal. 216-217.

¹⁷*Ibid*

pembuktian bertujuan untuk memberikan penilaian, apakah membenarkan atau mengkritisi terhadap setiap alat bukti.

Pembuktian merupakan salah satu bagian penting dari proses peradilan pidana. Mekanisme pembuktian secara teori praktek tersebut baru akan tampak dipengadilan. Tahap awal proses peradilan pidana dimulai dari penemuan dan pengumpulan barang bukti selaku alat bukti oleh penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Barang bukti selaku alat bukti dalam perkara pidana menjadi titik awal pengungkapan suatu kasus pidana.

Barang bukti sebagai alat bukti akan menjadi titik penentu proses hukum, dalam hal ini hukum pembuktian. Hukum pembuktian sebagai poros atau sentralnya dalam proses hukum yang adil (*due process of law*). Hukum pembuktian secara esensial bersinergi dengan tujuan hukum acara pidana, yakni dalam rangka mencari dan menemukan kebenaranmateril atau kebenaran hakiki. Dalam proses pembuktian secara yuridis formal hakim akan menggali dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagai dasar pertimbangan putusannya.

Dalam mencari dan menemukan kebenaran pada peristiwa pidana tentunya melalui proses pembuktian dalam proses peradilan sehingga diperoleh kebenaran yang sesungguhnya, salah satu yakni melalui proses pembuktian sebagai refleksi aatau teori yang mesti dipraktekkan oleh hakim pada khususnya dan penegak hukum lainnya. seperti polisi sebagai penyidik dan jaksa selaku penuntut umum setelah memperoleh

pelimpahan berkas perkara dari penyidik yang disertai barang bukti atau alat bukti yang didapat dalam penyidikan. Apabila alat bukti tersebut dipandang belum cukup untuk dilakukan penuntutan maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara pada penyidik untuk dilengkapi.

Hukum Pembuktian akan bekerja secara legalistik formal dalam praktek yang diperankan oleh hakim pada proses pembuktian ketika hakim mulai memeriksa saksi-saksi, menilai barang bukti apakah sebagai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa serta menilai keterangan terdakwa. Semua fakta hukum yang terungkap dalam proses pembuktian akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya.

Dalam relevansinya antara masalah pembuktian, kejahatan dan teknologi, dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seorang dengan perkembangan kejahatan. Modus operandi dan jenis kejahatan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sarana yang digunakan pelaku tindak pidana dan fakta seperti itu berimbas pada dunia hukum acara pidana terutama pada aspek alat bukti dan pembuktiannya yang menjadi sulit dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Apabila dibandingkan dengan bentuk kejahatan *konvensional*, alat bukti dan modus operandinya masih dapat ditanggulangi oleh penegak hukum. Alat bukti yang digunakan dalam kejahatan *konvensional* berpedoman pada jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pada proses peradilan pidana, salah satu aspek penentu nasib tersangka/terdakwa yakni ditentukan oleh aspek pembuktian. Kekeliruan dalam menilai kebenaran alat bukti oleh hakim akan mengakibatkan munculnya kesesatan hukum yang akhirnya melahirkan peradilan sesat. Hukum pembuktian idealnya hendaknya dilandasi oleh aturan perundang-undangan tentang perolehan alat bukti yang benar dan sah (*exclusionary rules*). Bagi negara Indonesia belum memiliki undang-undang tentang perolehan alat bukti. Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan ke pengadilan mutlak dilakukan oleh hakim (*negative wettelijke*).

Hukum pembuktian dalam proses hukum yang adil (*due process of law*) yang diperankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk perspektif tataran teori (keilmuan) dan aspek praktekalnya memerlukan konstruksi hukum, reformulasi hukum, kebijakan pidana (*penal policy*) untuk terciptanya keadilan dalam proses dengan landasan hukum yang pasti.

Adapun teori-teori yang dijelaskan tersebut diatas berdasarkan Konsepsi/sistem Hukum Pembuktian dan Perkembangan Prakteknya ialah sebagai berikut:

- a. **Sistem/Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*).**

Andi Hamzah memberikan pemahaman mengenai teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif, sebagai berikut:¹⁸

“Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti saja oleh Undang-Undang disebut dengan sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif, artinya jika telah terbukti perbuatan itu sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formal bewijs theorie*)”.

Pembuktian menurut Undang-undang secara positif tersebut merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada Undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Selanjutnya menurut D. Simons, terkait dengan sistem atau teori pembuktian menyatakan bahwa:¹⁹

“Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan *subjektif* hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlaku *asas inkisitor (Inquisitoir)* dalam acara pidana.

Serta M. Yahya Harahap mengatakan bahwa, sistem pembuktian Undang-Undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian

¹⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 228.

¹⁹ Simons dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 247.

menurut Undang-Undang lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan Undang-Undang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dalam hal ini Hakim hanya bertindak sebagai corong dalam Undang-Undang tersebut .

Berdasarkan uraian diatas bahwa, dalam teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif, pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang saja tanpa adanya unsur keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut, apabila suatu perbuatan pidana sudah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Sistem pembuktian *conviction in time* ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh

hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tersebut, memungkinkan hakim menjatuhkan suatu putusan hanya berdasarkan keyakinannya saja. Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro, mempertegas sistem pembuktian ini melalui pendapat yang menyatakan bahwa: “Sistem pembuktian ini dahulu pernah dianut di Indonesia yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Dengan sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinan, misalnya keterangan dukun”.²⁰

Senada dengan pendapat di atas, Lilik Mulyadi berpendapat tentang sistem pembuktian, bahwa:²¹

“Melalui sistem pembuktian *confictian intime* kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan hakim belaka sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian putusan hakim di sini tampak timbul nuansa *subjektifnya*. Misalnya dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan *medium*, dukun dan lain sebagainya sebagai pernah diterapkan dahulu pada praktek pengadilan *distrik* dan pengadilan kabupaten.

Penjelasan pendapat-pendapat kalangan *doktrinal* tersebut di atas, bahwa pada proses pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*) yang semata-mata menjadi dasar penentu hakim dalam menjatuhkan suatu putusannya hanya didasarkan pada keyakinan atau nurani hakim tersebut, tanpa terikat pada alat-alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1967, hal. 90.

²¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni Bandung, Jakarta, 2012 hal. 80.

c. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Dalam teori atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim tersebut dibatasi, karena jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran keyakinan hakim sesuai keinginan, maka pada sistem *convictim-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar yang kuat serta alasan yang logis dan benar dapat diterima oleh akal sehat, serta tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

Dalam teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, yakni: “Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan tersebut didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.”²²

Lebih lanjut, Eddy O.S. Hiarej menegaskan bahwa, “*Confiction raisonn*” artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.²³

Lilik Mulyadi, dalam Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dapat pula dipahami dari pemaparan, sebagai berikut:²⁴

²² Andi Hamzah, Op.cit., hal 230

²³ Eddy O.S Hiarej, , *Evidence Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 17.

“Pada sistem pembuktian *conviction raisonne* dasarnya identik dengan sistem *conviction intime*. Lebih lanjut, pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa, akan tetapi peranan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus didukung oleh “alasan-alasan jelas dan rasional” dalam mengambil keputusan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, hakim dalam memutus seseorang bersalah atau tidak yakni dilandasi oleh keyakinan berdasarkan batasan-batasan yang dapat diterima melalui akal sehat.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatif Wettelijke Bewijs Theorie*).

Dalam sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) tersebut, menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara *limintatif* ditentukan oleh Undang-undang serta didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut. sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisonce*).

²⁴ Lilik Mulyadi, Op.Cit., hal.81.

Menurut sistem pembuktian ini bahwa pembuktian terhadap suatu perkara pidana dilakukan berdasarkan alat-alat bukti yang diatur secara *limitatif* dalam suatu peraturan perundang-undangan serta di dasarkan pula atas keyakinan hakim.²⁵

Alat-alat bukti yang diatur secara *limitatif* dalam suatu peraturan perundang-undangan, maksudnya yakni bahwa hanya alat-alat bukti yang diformulasikan dalam undang-undang tersebut yang diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat diajukan ke persidangan seagai alat bukti. Sedangkan adanya unsur keyakinan hakim dalam hal ini, yakni bahwa hakim yang menangani kasus pidana tersebut memperoleh keyakinan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan.²⁶

Pembuktian terhadap kasus-kasus pidana dalam peradilan pidana di negara kita menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettekijke bewijs theorie*). Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa: ²⁷

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan formulasi Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, secara jelas dapat dipahami bahwa dalam pembuktian kasus-kasus pidana di negara kita (tindak pidana

²⁵ Ida Bagus Surya Darma Jaya, , *Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The AsianFoundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hal.758.

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

umum) hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang diatur secara *limitatif* dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang diakui sebagai alat bukti yang sah, yakni berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya keyakinan hakim terhadap kekuatan alat-alat bukti tersebut.²⁸

Lebih lanjut, beberapa pendapat dari kalangan doktrinal yang mempertegas bahwa, sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Djoko Prakoso menyatakan bahwa:” Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menganut sistem pembuktian *negatif wettelijke*, yang hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku.²⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tentang sistem pembuktian mengatakan bahwa:³⁰

“Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, *Pertama*: memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang, sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. *Kedua*: ialah

²⁸ *Ibid*

²⁹ Djoko Prakoso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 157.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 77.

berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinan agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diatur oleh hakim dalam melakukan peradilan”.

Sesuai penjelasan tersebut diatas bahwa, sistem pembuktian yang dianut hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia ialah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*) yang sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum acara pidana yakni dalam rangka menemukan dan mencari kebenaran *materiil*, serta penegakan hukum melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui proses hukum pembuktian di depan persidangan pidana.

2. Teori Kepastian Hukum

Pemilu yang demokratis tentunya berkaitan dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dirumuskan berdasarkan asas-asas dalam Pemilu. Tentu penegakan hukum pidana menjadi sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut agar memastikan terbangunnya supremasi hukum sebagai instrument untuk mewujudkan pemilu yang jujur, bersih dan adil.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum untuk bagaimana mewujudkan keadilan itu sendiri, untuk melihat kepastian hukum tersebut dilihat dari pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian

hukum tersebut tentu setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian disini untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³¹

Dalam kepastian hukum tersebut tentu akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan dalam menjalankan perilaku tersebut. Gustav Radbruch menjelaskan terkait dengan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat di pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Serta, penegakan hukum pidana sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal yang mendasar dalam kepastian hukum, diantaranya adalah:

- 1) Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

³¹Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya bahwa didasarkan pada kenyataan yang ada.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan Pendapat Gustav Radbruch, tersebut tentu didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Serta yang paling utama dari teorinya adalah keadilan dan kemanfaatan setelah itu baru kepastian hukum dapat tercapai. Menurut Gustav Radbruch apabila memperbincangkan kepastian hukum tidak hanya semata-mata tentang tujuan hukum akan tetapi juga suasana maksunya adalah (suasana pengadilan, hakim, dll), HAM, dan demokrasi.³²

Lebih lanjut, Sarjipto Rahardjo terkait dengan tujuan dari penegakan hukum yang menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan

³² <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 7 Juni 2021, Pukul 20:24 Wita.

sosial dan keadilan.³³Dalam kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan sindakan sewenang-wenang, dan kemanfaatan social berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Maka dari itu untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan tentu sangat sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal tersebut.³⁴

B. Tindak Pidana Pemilu

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau delik (*delic*), sedangkan pembuat undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana³⁵

Moeljatno, menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang dimana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana

³³Tonny Rompis, *Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, Lex Crimen Volume. IV, 2016.

³⁴ *Ibid*

³⁵Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18

yang boleh dilakukan/ yang dilarang serta ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut dan menentukan kapan/dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁶

Dari pengertian hukum pidana tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno bahwa mengenai perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Dimana hal tersebut merupakan hukum pidana materil (*substantive criminallaw*). Serta mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*) disebut dengan hukum hukum pidana materil.³⁷

Dengan demikian penjelasan Moeljatno tersebut, dapat dipahami terkait dengan cakupan dari hukum pidana tersebut tentu cukup luas yang dimana terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dalam pidana materil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana serta pidana formil ialah cara agar mempertahankan pidana materil.

³⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 1

³⁷ *Ibid*

Lebih lanjut Pompe, menjelaskan bahwa, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma.³⁸ Serta Wijono Projudikoro dimana menjelaskan bahwa, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana (dipidanakan).

Dari beberapa penjelasan terkait dengan pengertian hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa, adanya perbuatan yang dilarang dan dianca dengan pidana, adanya pertanggungjawaban pidana dan adanya sanksi dan pidana bagi seseorang yang melakukannya.

Mengenai tindak pidana, terdapat banyak istilah yang digunakan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disebut dengan *Strafbaarfeit*, Moeljatno, Pompe dan Wijono Projudikoro yang meyebutnya dengan perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana.

Berkaitan dengan *Strafbaarfeit*, yang diamana merupakan istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menjadikan makna dari *Strafbaarfeit* menjadi bermacam-macam. Sebagaimana Amir Ilyas meyampaikan terdapat 5 (lima) kelompok istilah yang digunakan, yaitu:

³⁸ Andi Zainal Abidin dan Jur Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hal. 1

- 1) Peristiwa pidana, digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid serta Rusli Efendi dan Utrecht.
- 2) Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljanto dan lain-lain.
- 3) Tindak pidana, digunakan oleh Wirjono Projodikoro serta Soesilo, S.R Sianturi dan lain-lain.
- 4) Delik, digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara dan lain-lain.

Sebagaimana istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana, dapat digunakan bermacam-macam istilah, sepanjang istilah tersebut tidak mengubah makna dari *Strafbaarfeit*.

Lebih lanjut, mengenai pengertian tindak pidana sebagaimana Amir Ilyas, menyampaikan pendapat bahwa:³⁹

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.”

Berkaitan dengan tindak pidana, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:

- 1) Subjek.
- 2) Kesalahan.
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Berkaitan penjelasan tersebut diatas, tentu pengertian tindak pidana ialah tindakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan

³⁹ Amir Ilyas, *Op., Cit*, hal. 21.

perundang-undangan, tentu setiap yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana, sebagaimana mana atas perbuatan yang dibuatnya.

2. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilu adalah sebagai tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pemilu dan tentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 254 dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 476 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa:

- 1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- 2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

Ketika hal tersebut terjadi dalam penyelenggaraan pemilu tentu acaman pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berkaitan hal tersebut, sebagaimana dijelaskan bahwa Pemilu mempunyai dua pengertian. *Pertama*, setiap tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pemilu dan diatur dalam Undang-Undang Pemilu juga peraturan perundang-undangan pidana di luar Undang-Undang Pemilu. *Kedua*, tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Tentu dalam hal ini Pemilu merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Pemilu.⁴⁰

Lebih lanjut, pengertian tindak pidana pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan menurut Undang-Undang. Jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam

⁴⁰ Demokrasi Lokal "Evaluasi Pemilukada di Indonesia", Op.cit., hal 180.

Undang-Undang Pemilu yang dijelaskan tersebut hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu.⁴¹

Berkenaan dengan masalah yang disebutkan maka Dedi Mulyadi, melakukan definisi tindak pidana pemilu menjadi 2 (dua) kategori diantaranya adalah:⁴²

1. Tindak pidana pemilu khusus, semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam Undang- Undang pemilu maupun Undang-Undang tindak pidana pemilu.
2. Tindak pidana pemilu umum ialah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu, baik yang diatur dalam Undang-Undang pemilu maupun Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya melalui Peradilan Umum.

Dengan definisi yang dikemukakan oleh Dedi Mulyadi diatas, yang pertama dikhususkan bagi penyelesaian perkara pidana pemilu yang disesuaikan dengan tahapan pemilu, definisi yang kedua proses perkara pada saat tahapan pemilu selesai, baik penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu yang biasa terjadi pelanggaran dalam prosesnya ialah:⁴³

⁴¹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 148.

⁴² Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislatif tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal. 418

1. Pelanggaran administrasi, tentu pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu tersebut yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan yang lain sebagaimana diatur dalam peraturan KPU, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk pelanggaran administrasi. Sebagai contoh, tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas negara/pemerintah dan tempat pendidikan untuk berkampanye serta pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.
2. Tindak pidana pemilu, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Salah satu contoh menghilangkan hak pilih, menghalangi hak suara serta mengubah hasil suara.
3. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu terkait dengan penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Dengan Penjelasan tersebut diatas, ketika telah terjadi dugaan tindak pidana Pemilu sebagai mana dijelaskan dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 476 Ayat (1) dan Ayat (2), yang menyebutkan bahwa: ⁴⁴

- 1) "Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu I(abupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu

⁴³*Ibid.* Hal.383

⁴⁴Lihat Pasal 476 Ayat 1&2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.”

- 2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

Lebih lanjut, terkait dengan penanganan masalah hukum dalam pemilu tentu institusi atau lembaga yang terlibat dalam hal ini ialah sebagai berikut:

- a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- b. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
- c. Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- d. Kepolisian Negara.
- e. Kejaksaan.
- f. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- g. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- h. Mahkamah Agung.
- i. Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan penjelasan tersebut di atas, maka temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana tentu diteruskan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kepada penyidik untuk selanjutnya diproses melalui Pengadilan/Pengadilan Umum yang ditangani oleh hakim khusus sebagai mana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA). Lebih lanjut, yang mengatur secara berbeda dalam Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu), hakim dalam memeriksa, Mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman beracara. Apapun pelanggaran yang mengandung unsur pidana tentu dilanjutkan kepada penyidik untuk diselesaikan melalui Peradilan Umum.

C. Tinjauan Umum Pemalsuan Dokumen

1. Kejahatan Pemalsuan

Kejahatan Pemalsuan merupakan suatu tindak kejahatan yang di dalamnya tentu mengandung unsur suatu keadaan ketidak benaran atau palsu dalam suatu objek yang tentu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, sedangkan perbuatan memalsu ialah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau keseluruhan isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi seutuhnya dalam surat yang semula.⁴⁵

Lebih lanjut, Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, tentu pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap norma dasar sebagai mana disebutkan bahwa:⁴⁶

1. Pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Bahwa, Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan tanpa hak (tanpa izin yang berhak)

⁴⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 3.

⁴⁶ Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal 173.

dalam suatu surat atau tulisannya serta tanda tangan maupun isi dalam surat. Tentu perbuatan perubahan tersebut terdiri atas:⁴⁷

- a. Menghapus kalimat kata, angka dan tanda tangan.
- b. Menambah dengan suatu kalimat kata atau angka.
- c. Mengganti kalimat kata, angka, tanggal dan/atau tanda tangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) membagi jenis perbuatan pemalsuan diantaranya adalah:⁴⁸

- a. Disamping pengakuan terhadap hak atas jaminan kebenaran/keaslian data, surat atau tulisan, tentu perbuatan pemalsuan tersebut bertujuan jahat.
- b. Berhubungan tujuan jahat tersebut dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan bahwa, pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang di palsukan sebagai yang asli, benar.

Tentu suatu perbuatan tersebut dapat dihukum apabila terjadi perbuatan terhadap jaminan kepercayaan dalam hal ini ialah:⁴⁹

- a. Pelaku mempunyai niat/maksud menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar mempergunakan suatu data yang tidak asli dan menjadikannya asli, sehingga orang lain percaya bahwa data/surat tulisan tersebut benar dan asli.

⁴⁷ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHPidana Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta, 1986, hal. 190.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

- b. Unsur atau tujuannya tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis penipuan).
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum, yang khusus dalam pemalsuan data surat tulisan, dirumuskan dengan masyarakat “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengansifat daripada data/surat tulisan tersebut.

Perbuatan memalsukan surat dengan cara mengubah tanpa hak (tanpa izin yang berhak) sesuai penjelasan di atas tentu merupakan perbuatan memalsukan surat. Sebelumnya merupakan suatu yang tidak benar menjadi suatu yang benar.

2. Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHP

Tindak Pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dalam Bab XII buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), sesuai penjelasan Pasal 263 sampai Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan diantaranya ialah:⁵⁰

1. Pemalsuan surat pada Umumnya dan bentuk pokok pemalsuan surat sesuai dengan penjelasan Pasal 263 KUHPidana.
2. Pemalsuan surat yang di perberat sesuai penjelasan Pasal 264 KUHPidana.
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik sesuai penjelasan Pasal 266 KUHPidana.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 136.

4. Pemalsuan surat keterangan dokter, sesuai penjelasan Pasal 267 sampai Pasal 264 KUHPidana.
5. Pemalsuan surat tertentu sesuai Pasal 269, Pasal 270 sampai Pasal 271 KUHPidana.
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hal milik, sesuai penjelasan Pasal 274 KUHPidana.
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat, sesuai penjelasan Pasal 275 KUHPidana.

Lebih lanjut, sesuai penjelasan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menjelaskan bahwa:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan dipalsukan, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHPidana) sebagaimana dijelaskan diatas, ada 2 Unsur kejahatan sesuai rumusan Ayat 1 dan 2. Sebagai berikut:

a. Unsur-Unsur Objektif:

1. Perbuatan:

- a) Membuat palsu
- b) Memalsu Obyeknya

2. Obyeknya:

- a) Yang dapat menimbulkan hak.
- b) Yang menimbulkan suatu perikatan.
- c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang.
- d) Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

b. Unsur Subyektif:

Unsur Subjektif dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.⁵¹Dalam Ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Obyektif:

- a. Perbuatan: memakai
- b. Obyeknya, surat palsu/surat yang dipalsukan.
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

2. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari huruf, angka yang mengandung atau berisi sebuah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, mesin ketik, printer komputer, mesin cetak dan alat apapun yang berkaitan dengan tulisan.⁵²

⁵¹*Ibid*, hal. 98.

⁵²*Ibid*.

Membuat surat palsu (membuat palsu valselijik opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵³

Adapun membuat surat palsu ini dapat berupa:⁵⁴

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran .membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat.membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materi(Materiele valscheid) . palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.sedangkan pembuatan memalsu (*vervaksen*) surat adalah berupah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagai atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau kah tidak bertentangan dengan kebenaran atukah tidak bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak ,memalsu surat telah terjadi .orang tidak berhak itu

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

adalah orang lain si pembuat surat. Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat yaitu:

- a) surat yang menimbulkan suatu hak.
- b) surat yang menimbulkan suatu perikatan.
- c) surat yang menimbulkan pembebasan hutang.
- d) surat yang di peruntukkan bukti mengenai sesuatu hal.

3. Pemalsuan surat yang di perberat sesuai penjelasan Pasal 264 KUHPidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan sebagai berikut:⁵⁵

- a) akta-akta otentik.
- b) surat hutang atau sertifikasi hutang dari suatu negara atau bagian ataupun dari suatu lembaga umum.
- c) surat sero atau surat hutang atau sertifikasi sero atau hutang dari suatu perkumpulan ,yayasan,perseroaan atau maskapai.
- d) talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang di terangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang di keluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
- e) surat kredit atau surat dagang di peruntukkan untuk diedarkan.

⁵⁵*ibid.* Hal.102

Serta dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yakni isinya tidak asli atau di palsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sesuai penjelasan pemalsuan surat pada Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) di atas bahwa, faktor macam surat tersebut tertentu yang menjadi objek kejahatan bahwa surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lain. Kepercayaan yang besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberatkan ancamannya pidananya. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat, yang kemudian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat.

D. Dokumen sebagai syarat Administratif Pemilihan calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut Ramlan Subkti, persyaratan menjadi calon legislatif dapat dipilih menjadi dua, yaitu persyaratan kesetiaan pada konstitusi negara sebagai tujuan, dasar dan pedoman perilaku bernegara, dan persyaratan yang menyangkut kapasitas jiwa, raga dan pikiran. Sebagian persyaratan ini perlu diatur secara rinci dalam pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Pemilu, sebagian lagi mungkin lebih tepat diserahkan penilaiannya kepada "pasar" atau masyarakat pemilih. Di sejumlah negara

demokrasi maju, keagamaan, tingkat pendidikan maupun kesehatan calon tidak menjadi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, tetapi diserahkan penilaiannya kepada para pemilih. Namun sejumlah Negara yang baru saja memasuki iklim demokrasi, ketiga hal tersebut justru menjadi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Salah satunya adalah Indonesia.⁵⁶

Dalam proses pendaftaran Pemilihan Umum (Pemilu), tentu setiap calon diwajibkan untuk melengkapi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Sesuai dengan mekanisme syarat Administrasi bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/kota) yang tertuang dalam Pasal 240 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dibuktikan dengan:

- 1) Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia.
- 2) Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazalr, surat tanda tarnat belajar, atau surat keteranganlain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
- 3) Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan fdari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.
- 4) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- 5) Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.

⁵⁶Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Perekayasa Sistem Pembuktian Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokrasil*, Kemitraan, Jakarta, 2008, hal. 94.

- 6) Surat persyaratan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- 7) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup.
- 8) Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembalisebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerahserta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- 9) Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- 10) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, dan
- 11) Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Lebih lanjut, dalam rangka proses verifikasi tersebut tentu dimulai setelah partai politik mengajukan nama-nama bakal calon yang dimana dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana yang disebutkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), selanjutnya KPU akan memeriksa seluruh dokumen persyaratan tersebut, baik persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon. Selain itu, KPU juga melakukan verifikasi atas persyaratan jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Tahap ini disebut dengan tahap verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Verifikasi dilakukan selama 14 hari, dengan meneliti kelengkapan dan surat pernyataan. Apabila dalam tahap awal ini dokumen bakal calon yang diajukan masih belum memenuhi syarat, maka parpol diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan tahap 1 (satu). Yang dimaksud dengan perbaikan ialah melengkapi berkas administrasi bakal calon yang masih salah atau kurang dalam persyaratan serta mengganti nama/menambah nama bakal calon tersebut.

Setelah dilakukan perbaikan tentu KPU Kabupaten/Kota selanjutnya akan kembali meneliti dan melakukan verifikasi administrasi atas dokumen bakal calon tersebut. Dari hasil verifikasi tahap 1 (satu) tentu KPU menetapkan Daftar calon sementara (DCS), kemudian diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat selama 5 hari. Juga memantau, sekaligus mengkoreksi Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan bakal calon (bacaleg) sementara tersebut. Serta, masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Daftar Calon Sementara diumumkan. bakal calon yang tidak memenuhi syarat tersebut masih dapat dilakukan pergantian dengan calon lain dalam kurun waktu ditentukan, yang mana dinamakan Perbaikan Tahap 2 (dua) dimana KPU Kabupaten/Kota kembali meneliti dan menverifikasi administrasi berkas-berkas persyaratan bakal calon. Jika telah memenuhi syarat, maka ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap dan berhak untuk maju sebagai peserta Pemilu.

E. Tinjauan tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk memberikan, memperlihatkan bukti atas suatu peristiwa yang terjadi, juga pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti menurut Undang-Undang yang di pergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan.

Lebih lanjut, adapun beberapa pendapat Menurut ahli hukum, tentang pembuktian antara lain ialah sebagai berikut:

a. **R. Subekti** dalam bukunya berpendapat bahwa, pembuktian ialah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dari pendapat R. Subekti tersebut tentu menempatkan urgensi pembuktian untuk memperoleh keyakinan. Keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran atas dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga terpenuhinya keyakinan hakim dalam pembuktian serta memperoleh dasar kepastian dalam menjatuhkan putusan.⁵⁷

b. Menurut pendapat **M. Yahya Harahap**, tentang pembuktian lebih lanjut bahwa, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikankesalahan yang di

⁵⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008,hal. 1

dakwakan kepada terdakwa. Serta ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang serta dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁵⁸ M. Yahya Harahap tentang pembuktiannya lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan tersebut sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam Undang-Undang. Maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang kuat/sah menurut hukum.

c. Ashoruddin lebih lanjut mengutip beberapa pendapat mengenai pembuktian diantaranya sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad Adb al- Aziz bahwa membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil sehingga dapat meyakinkan hakim.
- 2) Menurut Sobhi Mahmasoni bahwa, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Maksudnya adalah hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil dalil tersebut.
- 3) Menurut J.C.T Simorangkir bahwa, pembuktian itu ialah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

Dari penjelasan menurut Anshoruddin diatas dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa, pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 279.

⁵⁹ Ashoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal.25-26

yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.

d. Sudikno Mertokusumo, berpendapat tentang pembuktian atau dengan kata lain “Membuktikan” memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah:⁶⁰

- 1) Dalam arti logis menurutnya, pembuktian adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- 2) Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, dan
- 3) Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Menurut Anshoruddin, yang dijelaskan diatas bahwa pembuktian adalah serangkaian keterangan/alasan untuk memperoleh keyakinan, sedangkan Sudikno Mertokusumo, memandang bahwa pembuktian ialah sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik kepastian yang bersifat nisbi/relative maupun kepastian yang bersifat mutlak.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Maka dari itu, Pembuktian adalah suatu kebenaran/mencari kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan

⁶⁰*Ibid.* Hal.27-28

dengan menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan.

2. Pembuktian dari segi Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan bagian yang sangat esensial, untuk menentukan dan membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan serta ditentukan pada proses pembuktiannya. Tentu hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikakan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memperoleh kebenaran materiil.⁶¹

Dalam pembuktian hukum acara pidana tentu bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa, serta cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian tersebut sangat terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. jika hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak kuat dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa bisa saja dibebaskan dari hukuman. Begitupun sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka terdakwa tersebut dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya.

⁶¹www.badiklat.kejaksaan.go.id, diakses pada Senin 8 Maret 2021, Pukul 02.04 Wita.

Lebih lanjut, Sistem pembuktian hukum acara pidana bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa, serta Pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan menurut Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian dalam hal merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang “tidak cukup kuat” membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa dalam hal ini bebas dari segala tuntutan hukuman (*Vrijspraak*). Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya akan dijatuhkan hukuman.⁶²

Hukum di Indonesia dalam hal ini menganut sistem pembuktian negatif yakni menggabungkan unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian menurut Undang-Undang. Serta unsur tersebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) atau bersalah. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

⁶²<https://litigasi.co.id/hukum-acara/115/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana>, diakses pada Tanggal 08 Maret 2021, Pukul 02.28 Wita.

Serta alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dan dihubungkan dalam Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dibuktikan secara *limitatif* alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yaitu:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Alat bukti Surat.
- d. Alat Petunjuk dan
- e. Keterangan Terdakwa.
- f. Serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, Pembuktian dari segi Hukum Acara harus dengan cara yang dijelaskan oleh Undang-Undang serta dilakukan menurut yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan harus juga didasarkan pada dua alat bukti/cukup. sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 KUHAP (*Asas legalitas*), dan tentunya pembuktian bagian dari Hukum Acara Pidana.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini memfokuskan pada 2 variabel, yaitu variabel sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia, dan variabel implikasi hukum terhadap sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia.

Untuk variabel sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia, ditetapkan dua indikator, yaitu (1) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*), dimana dalam proses yang dilakukan dalam menentukan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. (2) Alat Bukti, dimana untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa, maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Untuk variabel Implikasi Hukum ditetapkan dua indikator, yaitu (1) Kepastian Hukum, dimana untuk menciptakan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pengadilan (2) Efektif dan Efisien, bertujuan untuk setiap aturan dalam pemilu sejalan sebagaimana mestinya.

Kedua variabel tersebut akan dikaji, kemudian menguji indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya ke dalam sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia yang ada saat ini, guna mengetahui konsistensi dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun bagan kerangka pikir tersebut, sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR

(*Conceptual Frame Work*)



G. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variable sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variable-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan bagian yang sangat esensial, untuk menentukan dan membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan serta ditentukan pada proses pembuktiannya, serta menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa dan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan menurut Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian dalam hal merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

2. Pemalsuan Dokumen.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Mengenai ketentuan pidana pemalsuan (*forgery*) dalam

Undang-Undang Pidana tentu mensyaratkan atau dapat dilihat dan dibacanya “*visual readability*” , pemalsuan pada dasarnya dibuat pada suatu dokumen yang dapat dilihat dengan mata telanjang misalnya pada kerta, Pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) serta kajian tentang Tindak Pidana Pemilu Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum .

3. Tindak Pidana Pemilu.

Tindak pidana Pemilu ialah tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, serta penjelasan lebih lanjut sebagaimana di jelaskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018, tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Dalam teori tersebut, menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut, serta dalam membuktikan terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana.

5. Alat Bukti

Untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa, maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. asalkan sudah dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang serta sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan Hakim. Artinya bahwa, jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang.

6. Kepastian Hukum, secara normatif ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan serta tujuan dari diaturnya penyelenggaraan pemilu tujuannya pemilihan umum harus diatur sehingga tercapai.

7. Efektif dan Efisien, adalah pencapaian sebuah tujuan secara maksimal dari apa yang telah diharapkan sebelumnya tanpa memikirkan biaya dan energi sementara serta, suatu proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maksudnya adalah bahwa Pelaksanaan Pemilu harus sesuai dengan yang diharapkan dalam aturan perundang-undangan.